



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/25 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Candiwulung No. 23, RT. 15, RW. 06,
Desa CAndirejo, Kec. Bawang, Kab. Batang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purnomo Alias Sendeng Bin Alm. Tukimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nuraeni alias Eni bin alm. Rondi;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Lobang RT 002 RW 001 Ds Sangubanyu,
Kec Bawang Kab Batang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nuraeni Alias Eni Bin Alm. Rondi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Sadir Bin alm. Sukir;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/14 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Paseran RT 022, RW 008, Ds Wonosari, Kec Bawang Kab Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sadir Bin Alm. Sukir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Purnomo alias sendeng bin alm. Tukimin, II. Nuraeni Als Eni Bin Rondi dan III. sadir bin sukir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Mereka Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin Alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin Alm. Rondi dan III. Sadir bin Alm. Sukir, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I Purnomo alias Sendeng bin Alm. Tukimin Jl. Candiwulung No. 23 RT. 15 RW. 06 Desa Candirejo Kec. Bawang Kab. Batang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin Alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin Alm. Rondi dan III. Sadir bin Alm. Sukir sedang bermain judi jenis remi dimana saat itu mereka Terdakwa duduk melingkar diatas lantai beralaskan karpet warna birusaling berhadapan, salah satu orang mengocok satu set kartu remi dan dibagikan ke masing-masing orang sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu ditaruh ditengah-tengah setelah itu permainan judi remi dimulai dengan cara mencocokkan gambar dan nomor urut ataupun nomor yang sama dengan cara mengambil satu kartu yang ada ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang ketengah permainan kartu yang dianggap tidak cocok serta bisa mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartu yang ditangan dengan catatan sedikitnya ada dua kartu yang gambarnya sama dan angkanya berurutan.
- Bahwa hal tersebut dilakukan secara bergiliran/ berputar hingga sampai salah satu pemain yang kartu ditangannya ada yang sudah semua cocok gambar dan nomor urutnya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memiliki uang taruhan dari masing-masing pemain yaitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah sehingga terkumpul uang Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang yang dipertaruhkan diambil sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna membeli membeli 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok untuk dirokok bersama sambil bermain judi tersebut selanjutnya disepakati bersama apabila pemenang (culek/ game) tersebut dapat mengambil uang taruhan yang ada ditengah sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian permainan dimulai lagi yang berhak mengocok dan membagikan kartu adalah yang menang.

- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak sejjin dari pihak berwenang.

- Bahwa selanjutnya baru beberapa putaran dalam permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Bawang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin Alm. Rondi dan III. Sadir bin Alm. Sukir, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan pertama diatas, barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin Alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin Alm. Rondi dan III. Sadir bin Alm. Sukir sedang bermain judi jenis remi dimana saat itu mereka Terdakwa duduk melingkar diatas lantai beralaskan karpet warna birusaling berhadapan, salah satu orang mengocok satu set kartu remi dan dibagikan ke masing-masing orang sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu ditaruh ditengah-tengah setelah itu permainan judi remi dimulai dengan cara mencocokkan gambar dan nomor urut ataupun nomor yang sama dengan cara mengambil satu kartu yang ada ditengah untuk dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang ketengah permainan kartu yang dianggap tidak cocok serta bisa mengambil kartu buangan apabila cocok dengan kartu yang ditangan dengan catatan sedikitnya ada dua kartu yang gambarnya sama dan angkanya berurutan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan secara bergiliran/ berputar hingga sampai salah satu pemain yang kartu ditangannya ada yang sudah semua cocok gambar dan nomor urutnya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memiliki uang taruhan dari masing-masing pemain yaitu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh ditengah-tengah sehingga terkumpul uang Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya uang yang dipertaruhkan diambil sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) guna membeli membeli 1 (satu) bungkus rokok untuk dirokok bersama sambil bermain judi tersebut selanjutnya disepakati bersama apabila pemenang (culek/ game) tersebut dapat mengambil uang taruhan yang ada ditengah sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian permainan dimulai lagi yang berhak mengocok dan membagikan kartu adalah yang menang .
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa selanjutnya baru beberapa putaran dalam permainan tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Bawang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sabry Ali Firmansyah Bin.Ali Anto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di di dalam rumah milik Terdakwa Purnomo Als.Sedeng masuk Jl.Candiwulung No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kab.Batang;
 - Bahwa Saat ditangkap Terdakwa bermain judi dengan memegang kartu remi ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi remi;
- Bahwa Terdakwa Purnomo Als.Sedeng bermain judi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Nuraeni Als.Eni dan Terdakwa Sadir Bin Alm.Sukir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim Satreskrim Polsek Bawang yaitu Bripka Andi Kurniawan, AIPDA Wahyu S.G,Briptu Septa Adi P,Bripda Avit Agung R yang dipimpin oleh AKP Suharsiyamto,S.H, M.H;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di lokasi tempat bermain kartu tidak ada orang lain selain para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian remi didalam rumah Terdakwa Purnomo Als.Sendeng tersebut bisa diketahui oleh masyarakat yang melintas karena rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitarnya'
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Andi Kurniawan Bin. (alm.) Nasim Riyadi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di di dalam rumah milik Terdakwa Purnomo Als.Sedeng masuk Jl.Candiwulung No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kab.Batang;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa bermain judi dengan memegang kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi;
- Bahwa Terdakwa Purnomo Als.Sedeng bermain judi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Nuraeni Als.Eni dan Terdakwa Sadir Bin Alm.Sukir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim Satreskrim Polsek Bawang yaitu Brgpol Sabry Ali F,Aipda Wahyu S.G,Briptu Septa Adi P,Bripda Avit Agung R yang dipimpin oleh AKP Suharsiyamto,S.H, M.H;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di lokasi tempat bermain kartu tidak ada orang lain selain para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian remi didalam rumah Terdakwa Purnomo Als.Sedeng tersebut bisa diketahui oleh masyarakat yang melintas karena rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitarnya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Avit Agung Rivanto Bin.Suroto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di di dalam rumah milik Terdakwa Purnomo Als.Sedeng masuk Jl.Candiwulung No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kab.Batang;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa bermain judi dengan memegang kartu remi ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi;
- Bahwa Terdakwa Purnomo Als.Sedeng bermain judi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Nuraeni Als.Eni dan Terdakwa Sadir Bin Alm.Sukir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim Satreskrim Polsek Bawang yaitu ,Bripka Andi Kurniawan,Brgpol Sabry Ali F,Aipda Wahyu S.G,Briptu Septa Adi P, yang dipimpin oleh AKP Suharsiyanto,S.H, M.H;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap di lokasi tempat bermain kartu tidak ada orang lain selain para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian remi didalam rumah Terdakwa Purnomo Als.Sedeng tersebut bisa diketahui oleh masyarakat yang melintas karena rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitarnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Purnomo Alias Sendeng Bin Alm. Tukimin Dkk;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi remi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Jl.Candiwungu No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kabupaten Batang;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas dari Polsek Bawang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tiongpi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nuraeni dan Sadir;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi sejak siang hari sekitar jam.15.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu sudah berjalan 12 putaran;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa berada di ladang bertemu dengan Sdr.Nuraeni dan Sadir , selanjutnya mereka Terdakwa ajak kerumah dan main remi;
- Bahwa Taruhan saat itu disepakati masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) an, yang ditaruh ditengah sehingga sekali main terkumpul uang taruhan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu tupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena (culek/game) sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa permainan judi remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.Nuraeni danSadir dirumah Terdakwa adalah diawali dengan mengocok kartu remi dan dibagikan kemasing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah , setelah itu sesuai urutan mengambil satu kartu untuk dicocokkan dengan kartu yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, apabila kartu ada yang cocok dan gambarnya sama dinyatakan sebagai pemenang (culek/game) dan berhak mendapatkan uang taruhan dan mengambil uang yang telah dikumpulkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disepakati diawal sebelum dimulai permainan bahwa masing-masing taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi yang menang uang tersebut dikurangi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama ;

- Bahwa Lokasi main di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ruang tamu rumah Terdakwa tersebut dalam keadaan pintu rumahnya terbuka dan diarea perkampungan sehingga bisa dilihat oleh siapapun yang lewat;
- Bahwa saat Terdakwa bermain judi remi tidak ada ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Terdakwa II Nuraeni alias Eni bin alm. Rondi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi remi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Jl.Candiwungu No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kabupaten Batang;
- Bahwa Yang menangkap Terdakwa adalah petugas dari Polsek Bawang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nuraeni dan Sadir;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi sejak siang hari sekitar jam.15.00 Wib;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di ladang bertemu dengan Sdr.Purnomo , selanjutnya diajak kerumahnya main remi;
- Bahwa taruhan saat itu disepakati masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) an, yang ditaruh ditengah sehingga sekali main terkumpul uang taruhan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu tupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena (culek/game) sebanyak 4 (empat) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa permainan judi remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.Nuraeni dan Sadir di rumah Terdakwa adalah diawali dengan mengocok kartu remi dan dibagikan kemasing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah, setelah itu sesuai urutan mengambil satu kartu untuk dicocokkan dengan kartu yang ada, apabila kartu ada yang cocok dan gambarnya sama dinyatakan sebagai pemenang (culek/game) dan berhak mendapatkan uang taruhan dan mengambil uang yang telah dikumpulkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disepakati diawal sebelum dimulai permainan bahwa masing-masing taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi yang menang uang tersebut dikurangi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama ;

- Bahwa lokasi main di ruang tamu rumah milik Sdr.Purnomo;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Terdakwa III **Sadir Bin Alm. Sukir**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bermain judi remi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk Jl.Candiwungu No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kabupaten Batang;

- Bahwa Yang menangkap Terdakwa adalah petugas dari Polsek Bawang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi remi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nuraeni dan Sadir;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi sejak siang hari sekitar jam.15.00 Wib;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di ladang bertemu dengan Sdr.Purnomo, selanjutnya diajak kerumahnya main remi;

- Bahwa taruhan saat itu disepakati masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) an, yang ditaruh ditengah sehingga sekali main terkumpul uang taruhan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu tupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena (culek/game) sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa permainan judi remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.Nuraeni dan Sadir di rumah Terdakwa adalah diawali dengan mengocok kartu remi dan dibagikan masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah , setelah itu sesuai urutan mengambil satu kartu untuk dicocokkan dengan kartu yang ada, apabila kartu ada yang cocok dan gambarnya sama dinyatakan sebagai pemenang (culek/game) dan berhak mendapatkan uang taruhan dan mengambil uang yang telah dikumpulkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disepakati diawal sebelum dimulai permainan bahwa masing-masing taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi yang menang uang tersebut dikurangi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama ;
- Bahwa lokasi main di ruang tamu rumah milik Sdr.Purnomo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa Ili membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- (satu) Set Kartu Remi Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Karpet Warna Biru;
- Uang Tunai Sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan patut dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang bermain judi remi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk Jl.Candiwungu No.23 Rt.15 Rw.06 Ds.Candirejo Kec.Bawang Kabupaten Batang;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas dari Polsek Bawang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi remi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nuraeni dan Sadir;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis remi sejak siang hari sekitar jam.15.00 Wib;
- Bahwa taruhan saat itu disepakati masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) an, yang ditaruh ditengah sehingga sekali main terkumpul uang taruhan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sedang menang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena (culek/game) sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa permainan judi remi yang Para Terdakwa lakukan bersama diawali dengan mengocok kartu remi dan dibagikan kemasings-masing sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah, setelah itu sesuai urutan mengambil satu kartu untuk dicocokkan dengan kartu yang ada, apabila kartu ada yang cocok dan gambarnya sama dinyatakan sebagai pemenang (culek/game) dan berhak mendapatkan uang taruhan dan mengambil uang yang telah dikumpulkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disepakati diawal sebelum dimulai permainan bahwa masing-masing taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi yang menang uang tersebut dikurangi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa main judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin alm. Rondi dan Terdakwa III. Sadir bin alm. Sukir, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa I mengaku bernama Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin, Terdakwa II mengaku bernama Nuraeni alias Eni bin alm. Rondi dan Terdakwa III mengaku bernama Sadir bin alm. Sukir dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. Van Bemmelen, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. Lamintang, SH, menyatakan pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa pengertian di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, bahwa jalan umum ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk jembatan-jembatan dan tanggul-tanggul yang terdapat di jalan-jalan tersebut, termasuk trotoar-trotoar, pemisah-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemisah jalan, tepi-tepi jalan, gorong-gorong, dan tanggul-tanggul jalan (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., "*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*", Sinar Grafika, Jakarta, hal: 314). Sedangkan tempat yang dapat dikunjungi umum ialah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang ingin datang ke tempat tersebut (Drs. P.A.F. Lamintang, SH., "*Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*", Sinar Grafika, Jakarta, hal: 316).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.05 WIB bertempat di dalam rumah milik Terdakwa I Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin Jl. Candiwulung No. 23 RT. 15 RW. 06 Desa Candirejo Kec. Bawang Kab. Batang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Bawang karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi dilakukan oleh para Terdakwa dengan duduk melingkar diatas lantai beralaskan karpet warna biru saling berhadapan, salah satu orang mengocok satu set kartu remi dan dibagikan ke masing-masing orang sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu kemudian sisa kartu ditaruh ditengah-tengah setelah itu permainan judi remi dimulai adalah diawali dengan mengocok kartu remi dan dibagikan kemasing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah, setelah itu sesuai urutan mengambil satu kartu untuk dicocokkan dengan kartu yang ada, apabila kartu ada yang cocok dan gambarnya sama dinyatakan sebagai pemenang (culek/game) dan berhak mendapatkan uang taruhan dan mengambil uang yang telah dikumpulkan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang disepakati diawal sebelum dimulai permainan bahwa masing-masing taruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi yang menang uang tersebut dikurangi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok bersama, dimana kemenangan yang diperoleh pemain didasarkan pada untung-untungan dan dilakukan hanya sebagai hiburan semata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu remi tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa I Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin tersebut dalam keadaan pintu rumahnya terbuka dan di area perkampungan sehingga bisa



dilihat oleh siapapun yang lewat serta mendapat persetujuan dari pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang" dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Warna Biru, 1 (satu) buah karpet warna biru dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Purnomo alias Sendeng bin alm. Tukimin, Terdakwa II. Nuraeni alias Eni bin alm. Rondi dan III. Sadir bin alm. SUKIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Btg



melakukan tindak pidana “**turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi warna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.